



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I EFRES NAPOLEON OLLA ALIAS LEO terdakwa II THOBIAS FEOH ALIAS TOBI terdakwa III ONI PANDI ALIAS ONI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan hewan secara bersama-sama ; --
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I EFRES NAPOLEON OLLA ALIAS LEO terdakwa II THOBIAS FEOH ALIAS TOBI terdakwa III ONI PANDI ALIAS ONI masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;  
-----
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) pasang telinga babi tanpa potongan telinga ;  
-----
  - 1 ( satu ) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 35 ( tiga puluh lima ) Cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 15 ( lima belas ) Cm, ada cincin parang dan 1 ( satu ) sarung parang terbuat dari kayu milik Efres Napoleon Olla ;  
-----
  - 1 ( satu ) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 34 ( tiga puluh empat ) Cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 15 ( lima belas ) Cm, ada cincin parang dan 1 ( satu ) sarung parang terbuat dari kayu milik Efres Napoleon Olla ;  
-----
  - 1 ( satu ) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 45 empat puluh lima ) Cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 16 ( enam belas ) Cm, ada cincin parang dan 1 ( satu ) sarung parang terbuat dari kayu milik Thobias Feoh ; ----
  - 1 (satu) batang kayu kedondong kering dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) Cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)